



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ringinanom (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa Ringinanom (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Memberikan tunjangan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ringinanom
Pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,



ISTACHORI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
 2. Yth. Camat Parakan;
 3. Yth. Ketua BPD Desa Ringinanom;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 7 Januari 2025

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	TUNJANGAN	
				PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)
1	Zainudin	Sekretaris Desa	Kordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	285.000,-	3.420.000,-
2	Triyoto	Kaur Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Desa	275.000,-	3.300.000,-
3	Purwaningsih	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	200.000,-	2.400.000,-
4	Lukman Ali	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	200.000,-	2.400.000,-
5	Rosif Ridho	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	200.000,-	2.400.000,-
6	Muhdlori	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan	200.000,-	2.400.000,-
JUMLAH				1.360.000,-	16.320.000,-

KEPALA DESA RINGINANOM,

ISTACHORI